



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 499/Pid.B/ 2009/PN. Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SELVIANA alias SEVI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/8 September 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Jembatan Rt. 04/Rw .14
No
. 15 Kelurahan Penggilingan, Ke
camatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawati;

Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa menyatakan selama pemeriksaan dipersidangan akan didampingi oleh penasehat hukum yaitu Dharma Anwardani Hutapea, SH dan Kawan-kawan , Advokat dan pembela umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok D No. 9 – 11, Jl. Sunter Boulevard Raya Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 104/SK/LBH.MS/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 April 2009 nomor . 113/SK/Hkm/IV/2009;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di

Hal. 1 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2009 , yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SELVIANA alias SEVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELVIANA alias SEVI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice I 01996 KLOTS;
 - 1 (satu) lembar Sales Order KLOTS No. 01128 dengan total pembelian sebesar Rp. 9.645.000,- (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan KLOTS tertanggal 17 Januari 2008;
 - 2 (dua) lembar pembayaran kartu kredit VISA No. 4388576020413699 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menerima seluruh keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara tersebut di atas;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari segala tuntutan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa yang secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa SELVIANA als SEVI pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2008 bertempat di PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) Jalan Kemang Timur Raya Nomor 48 Mampang Prapatan Jakarta Selatan , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang beralamat di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 48 Mampang Prapatan Jakarta Selatan sejak bulan Februari 2003 dan menjabat Sales Marketing merangkap kasir dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan barang produksi dan menghitung jumlah uang makan pekerja dan terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Claudia Triariani Halim sebagai pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) .
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2007 Sdr. Johani Platt yang beralamat di Apartemen Executive Menteng Jakarta Pusat memesan barang berupa 1 (satu) unit Java stripes TV console 2 SD (meja TV), 2 (dua) unit Java Stipes night Stand (meja samping) dan 8 (delapan) unit roller tandem import (rel laci) dengan total harga sebesar Rp. 9.645.000,- (sembilan juta enamratus empat puluh liam ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. Sdr. Johani Platt melakukan pembayaran uang muka melalui kartu kredit Visa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan kekurangannya / pelunasannya akan dibayarkan pada saat pengiriman barang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2008 terdakwa menandatangani surat jalan pengiriman barang nomor

Hal. 3 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01014 tertanggal 17 Januari 2008 kepada Mr. Johani Platt dengan alamat Apartemen executive Jakarta Pusat dan pengiriman barang pesanan Sdr. Johani Platt adalah saksi Purnomo dan saksi Mawardi dan pada saat itu Sdr. Johani Platt menyerahkan uang sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Purnomo sebagai uang pelunasan pemesanan barang .

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh saksi Purnomo diserahkan kepada terdakwa akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Claudia Triariani Halim selaku pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) menderita kerugian sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa SELVIANA als SEVI pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2008 sekira jam 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2008 bertempat di PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) Jalan Kemang Timur Raya Nomor 48 Mampang Prapatan Jakarta Selatan , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang beralamat di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 48 Mampang Prapatan Jakarta Selatan sejak bulan Februari 2003 dan menjabat Sales Marketing merangkap kasir dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan barang produksi dan menghitung jumlah uang makan pekerja dan terdakwa bertanggung jawab langsung kepada saksi Claudia Triariani Halim sebagai pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) .
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2007 Sdr. Johani Platt yang beralamat di Apartemen Executive Menteng Jakarta Pusat memesan barang berupa 1 (satu) unit Java stripes TV console 2 SD (meja TV), 2 (dua) unit Java Stipes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

night Stand (meja sampling) dan 8 (delapan) unit roller tandem import (rel laci) dengan total harga sebesar Rp. 9.645.000,- (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. Sdr. Johani Platt melakukan pembayaran uang muka melalui kartu kredit Visa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan kekurangannya / pelunasannya akan dibayarkan pada saat pengiriman barang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2008 terdakwa menandatangani surat jalan pengiriman barang nomor 01014 tertanggal 17 Januari 2008 kepada Mr. Johani Platt dengan alamat Apartemen executive Jakarta Pusat dan pengiriman barang pesanan Sdr. Johani Platt adalah saksi Purnomo dan saksi Mawardi dan pada saat itu Sdr. Johani Platt menyerahkan uang sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Purnomo sebagai uang pelunasan pemesanan barang .
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh saksi Purnomo diserahkan kepada terdakwa akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Claudia Triariani Halim selaku pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) menderita kerugian sebesar Rp. 5.645.000,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan Penuntut Umum telah juga mengajukan jawaban atas keberatan tersebut dan selanjutnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela terhadap keberatan tersebut Nomor : 499/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL pada tanggal 22 April 2009 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan berkas perkara atas nama

Hal. 5 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SELVIANA alias s SEVI haruslah dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi CLAUDIA TRIARIANY HALIM, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 sebagai karyawan saksi dengan gaji sekitar Rp. 1.500.000,- - Rp. 2.000.000,- , akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales marketing dan kasir di perusahaan saksi yang bergerak di bidang penjualan mebel , dengan tugas menerima pembayaran uang tunai dari pembeli dan menerima pembayaran via transfer yang kemudian melaporkannya kepada bagian akunting;
- Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2009 saksi mendapat laporan dari bagian akunting Yusdianti Zaidi, bahwa terdakwa menggelapkan uang customer atas penjualan 1 unit Java Stripes TV Console 2 SD (meja TV), 2 unit Java Stripes Night Stand (meja samping) dan 8 unit Roller Tandem Import (rel laci) dengan total harga Rp. 9.654.000,- dengan uang muka Rp. 4.000.000,- melalui kartu kredit Visa yang terjadi pada bulan Februari 2008 atas nama pembeli Juhani Flatt;
- Bahwa benar kemudian saksi memanggil terdakwa dan meminta konfirmasi, terdakwa mengakuinya dan saksi meminta agar segera mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar terhadap pesanan Juhani Flatt, barangnya telah dikirim oleh saksi Purnomo bagian pengiriman barang sambil membawa surat tagihan pembayaran dan Juhani Flatt telah membayar sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan dan saksi Purnomo telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan audit oleh bagian akunting, yang ternyata ditemukan bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut telah dilakukan dalam waktu yang lama dan mencapai jumlah Rp. 102.395.500,-, perhitungannya ada di kantor tapi saksi tidak membawanya ;
- Bahwa benar di perusahaan saksi diperkenankan untuk meminjam uang bagi karyawan dan itu dibuatkan bukti pinjamannya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diajukan Penuntut Umum dan bukti yang diperlihatkan oleh membenarkan telah menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan bukti tertulis, pembayaran uang Rp. 5.000.000,- kepada pengacara saksi dan menerima penyerahan motor dari suami terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan tentang Terdakwa tidak pernah memakai uang perusahaan sebesar Rp. 102.395.500,- ;

2. Saksi PURNOMO menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat bekerja di PT. Prima Karya Cipta (Klots) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengemudi untuk mengirim barang pesanan costumer ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah mengirim barang berupa 1 unit Java Stripes TV Console 2 SD (meja TV), 2 unit Java Stripes Night Stand (meja samping) dan 8 unit Roller Tandem Import (rel laci) kepada Juhani Flatt dengan membawa bukti pesanan dan surat tagihan kekurangan harga pembelian;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang tunai sejumlah Rp. 5.645.000,- dari Juhani Flatt kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa

Hal. 7 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kasir;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa menggelapkan uang perusahaan dari saksi Claudia dan saksi melihat beberapa kali terdakwa datang ke perusahaan dan bertemu dengan saksi Claudia akan tetapi saksi tidak tahu untuk kepentingan apa;
- Bahwa saksi membenarkan diperusahaan diperbolehkan untuk meminjam uang dengan bukti pinjaman;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat konfirmasi piutang dagang dan Sales order dan Invoice atas nama Juhani Flatt, bukti lainnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MARWANDI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bekerja di PT. Klots, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kernet menemani saksi Pornomo sebagai supir dalam hal pengiriman barang pesanan customer;
- Bahwa benar saksi pernah mengirim barang kepada Juhani Flatt berupa 1 unit Java Stripes TV Console 2 SD (meja TV), 2 unit Java Stripes Night Stand (meja samping) dan 8 unit Roller Tandem Import (rel laci), akan tetapi saksi tidak tahu tentang pembayaran uang dan berapa jumlah uangnya karena yang menerima pembayaran adalah saksi Purnomo dan saksi juga tidak tahu penyerahan uang dari saksi Purnomo kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang perusahaan oleh terdakwa dari pihak perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa beberapa kali datang ke perusaha setelah adanya pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, akan tetapi tidak ahu untuk kepentingannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YUSDIANTI ZAIDI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bekerja di PT. Prima Karya Cipta (PT. Klots) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai akunting dengan tugas menginput data dan memeriksa dokumen-dokumen yang dilakukan setiap hari, saksi tidak menerima pembayaran uang tunai karena yang menerimanya adalah terdakwa dan saksi hanya menerima laporannya dari terdakwa;
- Bahwa benar tanggal 29 Februari 2009 saksi diberitahu terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan akan tetapi tidak menyebutkan jumlahnya dan terdakwa mengatakan digunakan untuk pacarnya pergi ke dukun, tetapi akan menggantinya dengan mencicil;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata yang digunakan terdakwa adalah sisa pembayaran dari penjualan barang kepada Juhani Flatt sebesar Rp. 9.645.000,- , telah dibayar Rp. 4.000.000,- , sehingga yang digunakan terdakwa dan belum diserahkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 5.645.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan untuk semua penjualan barang dengan menyurati customer yang memesan barang dan ternyata ada yang sudah membayar lunas tetapi uangnya belum diserahkan kepada perusahaan oleh terdakwa mencapai jumlah Rp. 102.000.000,- dan bukti serta rinciannya telah diserahkan kepada pengacara perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan audit satu minggu sekali;

Hal. 9 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diperusahaan dimungkinkan untuk meminjam uang dan dikembalikan dengan cara mencicil dan terdakwa pernah meminjam uang Rp. 9.000.000,- akan tetapi sudah dibayar lunas;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyerahkan sepeda motor dan telah dijual oleh pengacara perusahaan seharga Rp. 8.000.000,- dan digunakan untuk membayar hutang terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah terhadap sisa penjualan barang kepada Juhani Flatt sejumlah Rp. 5.645.000,- sudah dibayar atau belum;
- Bahwa saksi membenarkan bukti- bukti yang diperlihatkan Jaksa dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tentang :

- Tidak benar telah menggunakan uang Rp. 102.000.000,- ;
- Tidak benar menggunakan uang untuk pergi ke dukun;
- Terdakwa memberitahu saksi jumlah uang Rp. 5.645.000,- yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi TONI ADI SUSILO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah suami terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi diberitahu terdakwa bahwa ia telah menggunakan uang perusahaan, kemudian saksi membantu membayarnya dengan menyerahkan satu unit sepeda motor dan sertifikat tanah kepada pengacara perusahaan dengan bukti tanda terima di kantor pengacara perusahaan, hal tersebut dilakukan saksi karena dijanjikan masalah terdakwa akan selesai dan tidak akan berlanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan sudah 5 tahun dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar invoice I 01996 KLOTS;
- 1 (satu) lembar Sales Order KLOTS No. 01128 dengan total pembelian sebesar Rp. 9.645.000,- (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan KLOTS tertanggal 17 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar pembayaran kartu kredit VISA No. 43885760204136991 sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Prima Karya Cipta (PT. Klots) yang bergerak dalam bidang furniture sejak tahun 2003 sampai akhir Februari 2008 ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah melayani pembeli, menerima pembayaran tunai dan non tunai dari pembeli atau menerima pembayaran tunai yang dititipkan kepada pengantar barang, kemudian hari itu juga atau besoknya uang tersebut diserahkan kepada saksi Claudia;
- Bahwa pada tahun 2007 Juhani Flatt memesan 1 unit Java Stripes TV Console 2 SD (meja TV), 2 unit Java Stripes Night Stand (meja samping) dan 8 unit Roller Tandem Import (rel laci) dengan harga Rp. 9.645.000,- , dengan uang muka menggunakan kartu kredit sejumlah Rp. 4.000.000,- , dan setelah barang selesai, barang dikirim oleh saksi Purnomo dengan dilengkapi kertas sales order dan tagihan pelunasan;
- Bahwa benar saksi Purnomo telah menyerahkan kepada terdakwa uang Rp. 5.645.000,- sebagai pelunasan pembelian barang a.n. Juhani Flatt dan terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Claudia sebagai

Hal. 11 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik perusahaan akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk membantu pengobatan ibu terdakwa;
- Bahwa bena bulan Februari 2009 terdakwa memberitahukan penggunaan uang tersebut kepada saksi Yusdianti dan mengatakan akan mengganti dengan cara mencicil;
 - Bahwa benar terdakwa dipanggil oleh saksi Claudia kemudian disuruh untuk mengganti uangnya dan terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan;
 - Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh pengacara perusahaan dan terdakwa telah menyetorkan uang dengan jumlah Rp. 15.000.000,- diantaranya yang Rp. 5.000.000,- diterima langsung oleh saksi Claudia dan satu unit motor serta akta tanah karena terdakwa takut dan dijanjikan perkaranya tidak akan dilanjutkan ke polisi;
 - Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pinjaman kepada perusahaan akan tetapi sudah dibayar;
 - Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan tanggal 3 Maret 2008 yang sebenarnya tidak benar akan tetapi karena takut perkaranya akan diteruskan ke polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditinjau dari hubungan serta persesuaian satu dengan lainnya, majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Prima Karya Cipta (PT. Klots) sejak tahun 2003 sampai dengan tahun Februari 2008 sebagai sales dan kasir dengan tugas melayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, menerima pembayaran tunai dan non tunai dari pembeli, menerima pembayaran yang dititipkan melalui pengantar barang kemudian menyerahkan uang tunai tersebut kepada pemilik perusahaan saksi Claudia dan melaporkan data pembayaran kepada bagian akuntan yaitu saksi Yusdianti Zaidi;

- Bahwa tahun 2007 Juhani Flatt telah memesan barang berupa 1 unit Java Stripes TV Console 2 SD (meja TV), 2 unit Java Stripes Night Stand (meja samping) dan 8 unit Roller Tandem Import (rel laci) dengan harga Rp. 9.645.000,- telah dibayar Rp. 4.000.000,- menggunakan kredit card, sisa pembayaran pelunasan sejumlah Rp. 5.645.000,- telah diayar melalui pegantar barang yaitu saksi Purnomo dan telah diserahkan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan kepada saksi Claudia sebagai pemilik PT. Klots akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk membantu pengobatan ibunya yang sedang sakit dengan tanpa meminta izin dari saksi Claudia;
- Bahwa bulan Februari 2008 terdakwa memberitahukan penggunaan uang tersebut kepada saksi Yusdianti dengan janji akan dibayar dengan dicicil;
- Bahwa terdakwa diinterogasi oleh pengacara perusahaan lalu terdakwa menandatangani surat pernyataan tanggal 3 Maret 2008 dan terdakwa telah melakukan pembayaran antara lain kepada saksi Claudia sejumlah Rp. 5.000.000,-, kepada pengacara perusahaan sejumlah Rp. 5.000.000,- serta satu unit motor yang kemudian dijual oleh pengacara perusahaan dengan nilai Rp. 8.000.000,- dan akta jual beli tanah;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal :

Primair : melanggar Pasal 374 KUHP;

Hal. 13 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut :

Ad.a. Barang siapa;

Ad.b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang

sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Ad.c. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.d. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad.a. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana ;

Bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah terdakwa yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang

sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Ad.b. adalah perbuatan dilakukan terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa telah menerima pembayaran sisa penjualan barang dari Juhani Flatt sejumlah Rp. 5.645.000,- yang dititip melalui saksi Purnomo, barang yang dibeli Juhani Flatt berupa 1 unit Java Stripes TV Console 2 SD (meja TV), 2 unit Java Stripes Night Stand (meja samping) dan 8 unit Roller Tandem Import (rel laci) ;
- Bahwa harga barang seluruhnya sebesar Rp. 9.645.000,- , telah dibayar Rp.4.000.000,- melalui

Hal. 15 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kredit dan telah dilaporkan kepada saksi Yusdianti sebagai bagian akuntansi;

- Bahwa terdakwa menyadari jika uang sejumlah Rp. 5.645.000,- adalah uang perusahaan yang seharusnya terdakwa serahkan pada hari itu juga atau esoknya kepada saksi Claudia sebagai pemilik perusahaan, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk mengobati ibunya yang sakit;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa dan juga tidak melaporkan kepada bagian akuntansi, sehingga mengakibatkan perusahaan merugi sejumlah Rp. 5.465.000,- ;
- Bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk sengketa perdata, karena antara lain telah dibuat surat perjanjian antara terdakwa dan saksi Claudia tentang pengembalian uang, akan tetapi Majelis berpendapat meskipun telah dibuat surat perjanjian pengembalian uang oleh terdakwa, akan tetapi awal dari digunakanya uang yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah uang perusahaan yang seharusnya terdakwa serahkan/setorkan kepada saksi Claudia dan tidak ada perjanjian jika terdakwa boleh menggunakan/memanfaatkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Claudia, oleh karena itu pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Ad. b. Telah terpenuhi;

Ad.c. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Prima Karya Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 sebagai sales dan kasir dengan tugas melayani pembeli dan menerima pembayaran tunai dan non tunai dari pembeli dan barang yaitu saksi Purnomo;

- Bahwa benar terdakwa telah menerima sisa pembayaran uang dari saksi Purnomo sejumlah Rp. 5.645.000,- sebagai titipan dari Juhani Flatt yang membeli barang ke PT. Klots, uang tersebut diterima terdakwa karena tugasnya tugasnya terdakwa sebagai kasir dan seharusnya uang tersebut pada hari itu juga atau esoknya diserahkan kepada saksi Claudia sebagai pimpinan PT. Klots, tetapi uang tersebut tidak terdakwa serahkan sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan biasa dilakukan oleh seorang kasir di PT. Klots akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, yaitu membantu pengobatan ibunya yang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ad.c. telah terpenuhi.

Ad.d. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa menerima uang dan memegang uang dari pembeli atas nama Juhani Flatt sejumlah Rp. 9.645.000,- dengan rincian Rp. 4.000.000,- uang muka dibayar dengan kartu kredit dan sisanya Rp. 5.645.000,- dititip melalui saksi Purnomo ketika penyerahan barang dan diserahkan oleh saksi Purnomo kepada terdakwa di kantor PT. Klots, pembayaran uang-uang pembelian tersebut diterima dan dipegang terdakwa karena kedudukan terdakwa sebagai karyawan di PT. Klots sejak tahun 2003 sampai 2008 sebagai kasir dan

Hal. 17 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales marketing dengan tugas antara lain melayani pembeli barang dan menerima pembayaran dari customer;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Ad.d. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa mendalilkan telah terjadi kesalahan prosedural karena yang membuat laporan kepada Polisi adalah bukan saksi Claudia sebagai korban yang dirugikan akan tetapi dilakukan oleh pegawainya yaitu saksi Yusdianti Zaidi, terhadap dalil tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bukan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHP, baik delik aduan absolut maupun delik aduan relatif, karena pada prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan, tanpa permintaan dari korban peristiwa pidana tersebut, segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, oleh karena itu terhadap dalil penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipermasalahkan tentang uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 102.000.000,- , akan tetapi terhadap jumlah tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak juga dapat dibuktikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para saksi, karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan jumlah tersebut, akan tetapi yang terungkap dan terbukti dipersidangan adalah sejumlah Rp. 5.645.000,- dari sisa pembayaran pembelian barang atas nama Juhani Flatt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Claudia mengakui telah menerima pengembalian uang dari terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- dan dibuktikan dengan bukti tanda terima uang yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- melalui pengacara PT. Klots dan menyerahkan sepeda motor yang dijual oleh pengacara terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,-, dengan telah dibayarkannya uang tersebut, Majelis beranggapan bahwa uang sejumlah Rp. 5.645.000,- yang digunakan terdakwa tersebut telah dibayarkan kembali oleh terdakwa kepada pihak PT. Klots;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan tersebut akan tetapi hal itu tidak menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab akan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan akan perbuatan tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat telah tepat dan adil pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar invoice I 01996 KLOTS;
- 1 (satu) lembar Sales Order KLOTS No. 01128 dengan total pembelian sebesar Rp. 9.645.000,- (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jalan KLOTS tertanggal 17 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar pembayaran kartu kredit VISA No. 43885760204136991 sebesar Rp. 4.000.000,- ;

Akan tetap untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SELVIANA alias SEVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat **masa percobaan 10 (sepuluh) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice I 01996 KLOTS;
 - 1 (satu) lembar Sales Order KLOTS No. 01128 dengan total pembelian sebesar Rp. 9.645.000,- (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan KLOTS
tertanggal 17 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar pembayaran kartu kredit VISA
No. 43885760204136991 sebesar Rp.
4.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 oleh kami MIEN TRISNAWATY, SH, MH. sebagai Ketua Majelis IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, M.HUM dan ACHMAD YUSAK, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari R A B U, tanggal 3 JUNI 2009 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu RINA ROSANAWATI, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri WAWAN GUNAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

(IDA BAGUS DWIYANTARA, SHM.Hum.
TRISNAWATY, SH,MH.)

(MIEN

(ACHMAD YUSAK, SH.MH.)

PANITERA-PENGGANTI,

Hal. 21 dari 22 . Put. No. 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RINA ROSANAWATI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)